

Studi Kesadaran dan Implikasi Psikologi dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber

Lisa Sunaryo Putri¹, Inda Marlina²

Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada,

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email korespondensi: lisa.sunaryo.putri@mail.ugm.ac.id

Received: 07 Maret 2025

Revised: 13 Maret 2025

Accepted: 25 Maret 2025

KEYWORDS

**Pemahaman Gender
Kekerasan Berbasis
Gender Siber
Fenomenologi
Kesetaraan gender**

ABSTRACT

Peningkatan kekerasan berbasis gender siber (KGBS) mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir, kasus ini marak terjadi di usia transisi remaja akhir menuju dewasa muda. Riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai KGBS dari para informan. Metode penelitian ini adalah kualitatif menggunakan fenomenologi dengan mewawancarai 4 responden.

Terdapat dua pertanyaan besar pada penelitian ini, pertama seberapa jauh pemahaman mereka mengenai KGBS dan pengetahuan terhadap kesetaraan gender dan sejauh apakah mereka memahami risiko diri menjadi korban atau pelaku KGBS dengan adanya fenomena ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua orang memahami istilah KGBS dan juga memahami pengetahuan mengenai kesetaraan gender. Selain itu, pemahaman mengenai KGBS juga masih abu-abu sehingga dapat memberikan resiko menjadi penyintas maupun pelaku.

Pendahuluan

Banyaknya waktu dihabiskan individu di rumah membuat aktivitas *online* juga meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Hootsuite & We Are Social (2021), per Januari 2021 terdapat 202.6 juta pengguna internet di Indonesia atau sebanyak 73.7% dari total populasi. Angka ini tidak jauh berbeda dengan persentase yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia terkait jumlah pengguna internet di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu 196.7 juta pengguna dengan persentase internet sebesar 73.7% (APJII 2020). Jumlah ini mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Merujuk pada data yang juga dikeluarkan oleh Hootsuite & We Are Social (2020; 2021), kenaikan pengguna internet berdasar total populasi pada tahun 2020 adalah 8% sedangkan di tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 9.7% dari tahun sebelumnya. Dari rujukan yang sama juga didapatkan informasi bahwa terdapat kenaikan penggunaan internet rata-rata harian dari 7 jam 59 menit per Januari 2020 menjadi 8 jam 52 menit di tahun berikutnya.

Peningkatan jumlah pengakses internet tentu saja memberikan keuntungan bagi bisnis-bisnis yang berbasis daring sebut saja aplikasi *video conference*, *e-commerce*, dan media sosial namun, peningkatan durasi individu mengakses internet ini juga memunculkan berbagai permasalahan salah satunya adalah peningkatan kekerasan gender berbasis *online*.

Data dari SAFEnet Indonesia tahun 2024 melaporkan kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KGBS) di Indonesia meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 2023, yaitu 118 kasus menjadi 480 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024). Kondisi ini masih dianggap fenomena gunung es karena masih banyak kasus lain yang belum dilaporkan. Data lain menunjukkan korban KGBS paling banyak berusia 18-25 tahun dengan persentase 57%, usia dibawah 18 tahun sekitar 26% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024).

Korban KGBS paling tinggi berusia 18-25 tahun masuk dalam kategori *emerging adulthood*. Dalam masa ini, individu masuk dalam tahapan eksplorasi terhadap identitas diri, pekerjaan, cinta dan cara pandang terhadap dunia (Arini, 2021). Pada usia tersebut, individu mengalami kondisi transisi dari remaja akhir menuju masa dewasa muda. Kasus kekerasan berbasis gender siber terjadi di global dan menjadi perhatian serius (Lee & Lee, 2024). Penanganan dan penyebab kasus tidak bisa hanya melihat dari perspektif individu, namun perspektif sosial. Artikel ini berusaha untuk mengulas penyebab kekerasan berbasis gender pada masa *emerging adulthood*.

Dasar Teori

Akar Kekerasan Berbasis Gender Siber dan Implikasi Pada Psikologi

Henry dan Powell (2014) menggunakan istilah *technology-facilitated sexual violence and harassment* (TFVS) untuk menjelaskan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang menggunakan media teknologi. TFVS terbagi menjadi enam kategori yaitu (a) penciptaan dan penyebaran gambar bermuatan seksual tanpa ada nama terang pembuatnya. Pada kategori ini Henry dan Powell memasukkan pengiriman pesan non-konsensual dalam jaringan yang bermuatan seksual (*sexting*) dan *revenge porn*, (b) penciptaan dan penyebaran untuk sebuah ancaman ataupun bukan mengenai gambar yang bermuatan pelecehan seksual, (c) menggunakan media pada internet untuk menyebarkan konten kekerasan sosial, (d) pelecehan seksual dalam jaringan dan menguntit menggunakan internet, (e) ujaran kebencian berbasis gender, dan (f) perkosaan virtual.

Permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual siber merupakan salah satu dampak dari budaya pemerkosaan (*rape culture*) yang tumbuh di masyarakat. Budaya pemerkosaan dipahami sebagai budaya yang melihat gender tertentu (dalam hal ini sebagian besar perempuan) sebagai objek sehingga menormalisasi dan mentoleransi adanya kekerasan dan pelecehan seksual. Budaya pemerkosaan mengindikasikan perempuan dianggap rendah dan menjadi objek. Salah satu contohnya

adalah melontarkan anekdot atau bercanda dengan materi seksisme serta perilaku misoginis (Dodge 2016; Henry and Powell 2014, 2015).

Dalam budaya pemerkosaan, logika yang bergulir adalah perbuatan perilaku menjadi hal yang wajar, sedangkan kesalahan jatuh kepada para korban (*victim blaming*). Dodge menuliskan logika tersebut dimistifikasi sehingga pada foto-foto bermuatan pornografi, di mana penyintas menjadi objek, seolah-olah tampak bukan kekerasan seksual tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan karena penyintas yang memulai. Budaya ini berlandaskan sistem patriarki serta adanya mistifikasi pada budaya maskulinitas, feminitas, dan seksualitas (Dodge 2016).

Dalam teori gender, kekerasan banyak dialami oleh perempuan dan laki-laki sebagai pelakunya. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang memunculkan aturan bahwa kuasa dimiliki oleh laki-laki. Jikapun perempuan melakukan kekerasan lebih karena mereka harus membela diri dari kekerasan yang dilakukan laki-laki (Dixon dan Bowen dalam Davies and Beech 2018). Pelaku yang melakukan KBGS berulang kali mempelajari cara melakukan kekerasan. Mereka akan melihat dari situasi serupa yang terjadi atau belajar dari pelaku lain. Jika respon yang diberikan oleh lingkungan sosial positif dan tidak merugikan, maka individu akan belajar bahwa KBGS tersebut adalah sesuatu wajar dilakukan.

Beberapa pakar telah menyampaikan pendapatnya untuk menjelaskan kenapa individu dapat melakukan kejahatan. Salah satu teori disampaikan oleh Gibbs (dalam Davies and Beech 2018) dan kemudian dikenal dengan *socio-moral reasoning*. Teori ini merupakan adaptasi dari teori *moral reasoning* yang dicetuskan pertama kali oleh Kohlberg. Dalam *socio-moral reasoning*, dijelaskan bahwa terdapat empat tahapan yang merupakan perkembangan moral individu. Pada setiap tahapannya, individu belajar mengenai tingkah laku yang baik dan buruk hingga nantinya mencapai tingkatan tertinggi yaitu ketika apa yang dilakukannya didasarkan pada pemahaman atas kepentingan sosial. Individu yang gagal melewati tahap demi tahapnya akan mengalami kemandegan dalam menjustifikasi moral, mengalami distorsi kognitif sehingga bias dalam memaknai sesuatu, dan memiliki kemampuan sosial yang rendah. Hal ini mendorong individu untuk melakukan pembenaran atas kejahatan yang dilakukannya. Individu akan lebih memilih menyalahkan orang lain sebagai penyebab dirinya melakukan kejahatan, keliru dalam menginterpretasikan kejadian yang ambigu sehingga dinilai menjadi sesuatu yang memusuhinya, serta membenarkan perilakunya untuk mengurangi perasaan bersalah.

Teori *socio-moral reasoning* dapat memberikan gambaran dari dasar kognitif individu pelaku KBGS. Jika merujuk pada teori yang disampaikan oleh Gibbs ini, terdapat tahapan yang mungkin tidak dilewati atau tidak diinterpretasi dengan tepat oleh individu. Individu bisa jadi tidak melihat bahwa

KBGS dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang tidak tepat secara normal. Sebagai contoh, penyebaran video asusila figur publik. Pelaku berpikir bahwa video asusila merupakan kesalahan dari si pembuat video sendiri sehingga meyakini bahwa menyebarkannya masih diperbolehkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko et al (2020) menemukan bahwa KBGS merupakan kelanjutan dari kekerasan berbasis gender yang dialami individu. Penyedia layanan telekomunikasi dan aplikasi media sosial terkadang masih lambat dalam melakukan penanganan dikarenakan keterbatasan penyaringan pesan serta undang-undang yang membawahnya (Suzor et al. 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengetahuan mengenai KGBS dan pemahaman kerentanan risiko menjadi korban atau pelaku.

Metode dan Prosedur

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dalam pengambilan data. Informan terdiri dari empat orang, yaitu dua perempuan berusia 37 dan 29 serta dua laki-laki berusia 27 dan 34. Terdapat empat kriteria yang diwakili oleh satu orang informan untuk penelitian ini. Pertama, informan perempuan yang pernah mengalami KBGS dan memiliki trauma akan hal tersebut. Kedua, informan perempuan yang pernah mengalami KBGS dan menjadi saksi KBGS, tetapi tidak memiliki trauma. Ketiga, informan laki-laki yang memahami tentang isu gender dan paham mengenai KBGS. Keempat, laki-laki yang tidak memahami isu gender dan tidak memahami mengenai isu KBGS.

Ketiga informan merupakan staf pengajar di perguruan tinggi, masing-masing memiliki jenjang pendidikan S2 sebagai jenjang pendidikan terakhir. Sedangkan informan keempat merupakan salah satu staf lembaga konsultasi multinasional yang juga memiliki jenjang pendidikan terakhir S2. Pengambilan sampel keempat informan ini untuk mengetahui pemahaman pengguna internet mengenai isu gender, KBGS, dan trauma terhadap KBGS di kalangan individu yang berpendidikan tinggi.

Kami memperoleh informasi mengenai informan bermula dari melakukan *polling* secara acak di media sosial Instagram. Adapun pertanyaan *polling* secara acak tersebut antara lain apakah Anda mengetahui tentang KBGS? dan apakah Anda pernah mengalami KBGS? Dari kedua pertanyaan yang dijawab secara acak oleh pengikut Instagram peneliti, selanjutnya kami melakukan tanya jawab secara singkat untuk mengetahui latar belakang pemahaman mengenai gender dan KBGS calon informan. Setelah itu, ditentukan empat orang yang menjadi informan inti untuk penelitian ini. Wawancara yang

dilakukan dengan informan menggunakan fasilitas *Google Meet* yang direkam setelah mendapat persetujuan dari informan.

Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi. Basis dari penelitian fenomenologi merupakan pengalaman atau *experience*. Pengalaman merupakan salah satu realitas sosial yang dapat menggambarkan keadaan. Paradigma ini membuka pemahaman mengenai kondisi spesifik kultural-sosial suatu isu di ranah tertentu. Fenomenologi membantu kerangka berpikir apa yang sedang terjadi sehingga kita menyadari bahwa hal tersebut sesuatu yang empiris (Eberle 2014). Fenomenologi merupakan sebuah ilmu mengenai kesadaran (*consciousness*), seperti yang disampaikan oleh Edmund Husserl. Husserl melihat kesadaran merupakan proses mengenai kesadaran itu sendiri dengan berbagai wujud (menilai, melihat, atau mengingat) dan juga memosisikan sebagai objek dari kesadaran itu sendiri (Ahimsa-Putra 2012). Pada konteks ini, KBGS merupakan suatu bentuk pengalaman yang disadari. Keberadaan internet membuat seseorang terhubung satu sama lain sehingga kesadaran terhadap internet ini terbentuk di antara penggunanya, dengan demikian mereka memiliki pengalaman kolektif (Ahimsa-Putra 2012).

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman dan Pengetahuan Kekerasan Berbasis Gender Siber

Istilah KBGS merupakan hal yang masih asing bagi sebagian orang meskipun bentuk-bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual melalui media siber telah ada sejak lama. Istilah tersebut baru muncul dan akrab didengar karena muncul di berbagai berita, rilis media, dan juga kampanye tentang pemahaman KBGS yang didengungkan melalui seminar dalam jaringan (daring). Namun, meski sudah banyak media daring yang menayangkan KBGS Informan berinisial H, seorang laki-laki berusia 34 tahun, mengatakan bahwa dia belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan KBGS tersebut.

“Terus terang saya baru pertama kali mendengar istilah ini. Tapi, kemungkinan kalau melihat contoh kasusnya, mungkin saya bisa memahami (kasus tersebut) adalah salah satu bentuknya (KBGS).”

H bekerja sebagai pengajar jurusan teknik sipil di salah satu perguruan tinggi di Kota S. Dia menyatakan bahwa pemahamannya mengenai gender juga baru terbangun setelah adanya gerakan kesetaraan pembagian menurut gender di lingkungan kerjanya. Pada lingkungan kerja yang mayoritas laki-laki, proyek-proyek dalam kerja teknik sipil seringkali mengesampingkan peran perempuan.

H menambahkan sebelum ada penggalakan pembagian kerja ini, kolega perempuan seringkali diabaikan di grup percakapan kantor.

“Dahulu, kalau ada pembahasan mengenai proyek, teman-teman yang perempuan ini seperti diabaikan, (tapi) sekarang sudah mulai diajak. Padahal menurut saya, teman-teman perempuan itu teliti, telaten, dan detail.”

H mengatakan sikap perempuan pada beberapa bagian tertentu lebih baik dan bahwa laki-laki cenderung tidak peduli atau cenderung diam apabila di tempat kerja terjadi masalah. Identitas gender seringkali dilekatkan dengan stigma, yaitu sebuah konstruksi sosial dan budaya yang membentuk relasi sosial dan hubungan sosial sehingga membentuk realitas sosial. Dalam stigma, terdapat berbagai kelindan yang merefleksikan proses dari pembentukan konsep kategorisasi masyarakat sehingga bagaimana suatu kelompok memiliki akses (Coleman 1986).

Link dan Phelan (2001) menyatakan bahwa stigma diikuti oleh berbagai komponen. Pertama, mengenai pelabelan perbedaan yang ada pada manusia. Kedua, adanya budaya dominan yang ada di masyarakat mendasari penilaian terhadap seseorang. Ketiga, adanya pelabelan pada seseorang sehingga membentuk kelompok antara “kita” dan “mereka”. Keempat, pelabelan pada stigma terjadi karena pelepasan status dari seseorang dan juga perilaku diskriminasi. Komponen terakhir, stigma merupakan bentuk dari relasi berbagai faktor baik itu sosial, ekonomi, dan kuasa politik yang menjadi pembeda (Link and Phelan 2001). Perbedaan gender menimbulkan stigma pada kelompok yang tidak dominan. Hal ini merupakan konstruksi ketimpangan gender yang dapat dibawa ke ranah siber. Senada dengan H, informan berinisial F dan S juga masih merasa asing dengan istilah dari KBGS. Namun, kedua informan ini akan mengerti apabila melihat langsung dari bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di media sosial.

“Saat mendengar istilah KBGS, saya sendiri belum yakin itu singkatan apa, tapi kalau diurai, saya jadi memahami, (singkatan) ini mengarah pada (perilaku kekerasan) itu. Saya tahu kalau misalnya melihat dari medsos, misalnya ada komentar orang mengenai tubuh perempuan yang gemuk.”

Informan S merupakan staf pengajar di salah satu universitas di Kota J. Dia mengatakan selain menjadi saksi melihat ada yang berkata buruk pada unggahan foto seorang perempuan, dia pun juga pernah mengalami hal serupa beberapa tahun lalu. Ketika mendapat perlakuan pelecehan, S belum mengenakan hijab. S mengatakan bahwa seseorang yang tidak dikenal mengomentari bagian tubuhnya di kolom komentar. Setelah membaca sekilas, dia secara otomatis menghapus komentar tersebut. Informan berinisial F juga menyatakan bahwa KBGS masih terdengar cukup asing. Meski demikian,

dia memahami bahwa ada berbagai bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan seksual yang ada di media sosial.

“Kalau konteks KBGS ini sendiri saya baru mendengarnya. Tapi, saya tahu tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan istilah itu. Saya melihat adanya KBGS ini berpola sama tetapi platformnya berbeda-beda. Ada di Twitter, Facebook, Telegram, bahkan lebih banyak di WhatsApp. Aplikasi yang paling banyak digunakan untuk KBGS ini kebanyakan di aplikasi chatting.”

Informan berinisial F merupakan staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota M. Pemahaman KBGS ini menjadi perhatiannya karena F melihat beberapa pola KBGS. Meski tidak memahami mengenai istilah ini semula, tetapi F memahami isu gender karena hal tersebut merupakan bidang yang menjadi fokus studinya.

Informan R, seorang perempuan berusia 37 dan bekerja sebagai konsultan di Kota J, memiliki pemahaman mengenai gender dan juga mengetahui mengenai istilah tersebut karena bekerja di ranah yang berkaitan dengan studi gender. R merupakan salah satu penyintas KBGS beberapa tahun yang lalu ketika penggunaan internet belum masif seperti saat ini.

“KBGS ini sebenarnya fenomena yang sudah ada sejak lama tapi istilahnya saja yang baru. Istilah KBGS ini lebih bold dan juga tegas. Untuk istilah ini memang mayoritas penyerangan yang ditujukan kepada perempuan.”

Keempat informan mengatakan bahwa perilaku kekerasan dan pelecehan yang ada di ranah siber sebenarnya sudah lama terjadi. Meski demikian, kesadaran mengenai bentuk pelecehan dan kekerasan ini dipahami secara berbeda-beda pada setiap informan. Seperti yang diungkapkan oleh H, bahwa dia belum menyadari apa yang terjadi di dalam grup *chatting* teman sekelas sewaktu S1 dahulu merupakan bentuk pelecehan. Di grup perbincangan tersebut, beberapa temannya sering mengirimkan pesan seperti melontarkan ungkapan bercanda dengan nada seksis maupun membahas foto atau video yang memperlihatkan tubuh perempuan.

“Saya masih belum memahami, apakah menertawakan gambar atau video itu termasuk bentuk pelecehan? Mereka (teman-teman) melakukan itu agar grup tampak ramai.”

Dalam analisis interseksional, penindasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas telah membentuk struktur sehingga kelompok yang teropresi tidak memiliki kuasa untuk melawan. Interseksional melihat bahwa opresi ini karena adanya identitas gender, ras, serta dimensi sosial

budaya (Robbins dan Mc Gowan). Kaum dominan tidak menyadari adanya penindasan tersebut karena hegemoni dari maskulinitas.

H menambahkan bahwa grup obrolan yang beranggotakan laki-laki semua tersebut sering membahas video atau foto dengan perempuan sebagai objeknya. Menurut H, hal ini merupakan suatu hal yang dianggap wajar karena pembicaraan di sekitar grup tersebut antara lain seputar politik, sepak bola, dan hal-hal yang bersifat vulgar namun, H mengakui bahwa dirinya risih dan menganggap hal tersebut kurang pantas. Meski demikian, H mengatakan bahwa maksud teman-teman yang ada di dalam grup tersebut mungkin hanya sebuah bentuk bercanda.

“Mungkin mereka (teman-temannya) sedang ingin melepas penat karena bercanda seperti itu, saya yakin mereka juga tidak serius dan tidak mau apabila ada anggota keluarganya yang menjadi sasaran bahan bercanda.”

Pada pengalaman F, dia melihat bentuk KBGS terbanyak juga berasal dari grup obrolan di WhatsApp. Bentuk pelecehan seksual yang menurutnya sering terlihat adalah membuat stiker pada WhatsApp dengan menggunakan foto atau gambar bergerak perempuan. Gambar maupun video yang diterima F seringkali tidak disamarkan, sehingga tampak jelas.

“Kalau saya di posisi orang yang ada stiker itu, saya tentu akan merasa sangat risih. Karena orang melihat wajah dan tubuh saya.”

F mengatakan media sosial yang saat ini banyak mempertontonkan ujaran kebencian atau kekerasan berada di TikTok. Menurutnya, Instagram dan Twitter masih dapat dikendalikan karena jika ingin mengetahui suatu tren, pengguna kedua platform tersebut harus menuliskan kata kunci atau melihat trend hari ini di laman yang lain. TikTok memiliki cara berbeda. Video di TikTok akan lewat di beranda akun seseorang apabila banyak yang menekan tombol “like”. Menurut F, komentar di TikTok cenderung mengarah pada pelecehan seksual dengan berbagai metafora.

“Ketika ada video seorang perempuan menari, banyak komentar yang mengatakan ‘wah, masa depannya besar ya!’, maksudnya itu menunjukkan bagian tubuh perempuan tersebut besar.”

Platform media sosial seperti TikTok atau yang lain membuat peluang kekerasan atau pelecehan seksual bisa sangat luas. F mengatakan meski ada yang menuliskan komentar dengan metafora seperti di atas, sebenarnya akan banyak interpretasi terhadap hal tersebut namun, F yakin bahwa ujaran dengan metafora tersebut sebenarnya mengarah pada pelecehan seksual.

Berbeda dengan pengalaman yang diceritakan oleh S mengenai temannya yang mendapatkan pesan suara dan juga *sexting* dari seorang laki-laki yang sudah dikenalnya. Teman S mengaku ketika

mendapat kiriman tersebut dia sangat risih. Dia juga sebenarnya tidak menyukai perlakuan tersebut, tetapi tidak berani untuk mengungkapkannya.

“Selain tidak berani, ada rasa suka juga untuk laki-laki tersebut, jadi pada akhirnya perbuatan yang diterima tetap dimaafkan.”

Dominasi merupakan salah satu tanda dalam KBGS. Dominasi berasal dari kelompok yang memiliki kuasa, terutama akses dan simbol, untuk mengendalikan subordinatnya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Ghavami dan Peplau mengenai teori interseksional dalam gender. Akses terhadap simbol dan juga sistem patriarki yang mengakar menyebabkan perempuan juga terpengaruh hegemoni untuk menjadi tunduk dan merasa bersalah apabila tidak menuruti kelompok dominan (Ghavami and Peplau 2013).

Informan R mengatakan bahwa KBGS memiliki berbagai bentuk mulai dari teks yang menggoda, *revenge porn*, hingga ancaman pembunuhan. Beberapa ancaman seperti *revenge porn*, menyertakan video yang merekam bagian tubuh atau ketika melakukan hubungan seksual untuk membalas dendam. Perekaman gambar dapat dilakukan secara konsensual maupun non-konsensual. Namun, penyebaran video sebagian besar tidak didasarkan persetujuan dari salah satu pihak (Citron and Franks 2014).

Komnas perempuan mencatat terjadi lonjakan yang signifikan mengenai KBGS selama rentang waktu 2017-2020 lalu. Pada 2017, data laporan KBGS masih berada di angka 16, lalu angka tersebut meningkat menjadi 97 pada 2018, melonjak menjadi 291 pada 2019, dan memuncak pada 2020 tahun lalu di angka 942 kasus aduan (Komnas Perempuan 2021:57). Menanggapi ini, informan F mengatakan,

“Salah satu faktor adanya KBGS ini mungkin saja mereka merasa kesepian dan tidak ada pelampiasan. Dunia online lebih aman karena tidak memunculkan wajah dan nama (asli). Selain itu, orang-orang di online bisa menggunakan senjata interpretasi lebih.”

F mengatakan ketika berselancar di dunia maya, seseorang dapat memiliki interpretasi berbeda-beda. Ketika teman laki-laki F mengirimkan gambar yang tidak pantas di grup lalu diprotes teman perempuannya memprotes, si teman laki-laki berdalih bahwa dia memiliki interpretasi yang lain terhadap gambar tersebut.

“Media sosial lebih kompleks. Teman saya menggunakan interpretasi itu lalu menyatakan teman perempuan terlalu baperan (bawa perasaan/berlebihan dalam menanggapi)”.

Dalam budaya perkosaan, dominasi patriarki berkuasa. Sistem patriarki telah banyak menubuh dan berkuasa pada simbol-simbol, termasuk bahasa. Dominasi tersebut memberikan posisi korban atau

pihak yang dirugikan merasa bersalah. Ketika menyalahkan korban atau *victim blaming* terjadi, mentalitas korban akan jatuh dan berbalik menjadi malu serta merasa bersalah. Konsep ini membuat perilaku para pelaku dinormalisasi dan menjadi sebuah sikap yang permisif. Mentalitas budaya perkosaan adalah mengkerdikan perasaan korban atau orang yang terusik (Russo et al. 2008; Sills et al. 2016; Stubbs-Richardson, Rader, and Cosby 2018)

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep KBGS belum dipahami sepenuhnya oleh mayoritas informan, hanya satu informan yang memahami karena bekerja di ranah yang berkaitan dengan isu gender. Dua orang informan masih berada di posisi abu-abu dalam memahami KBGS. Mereka belum memahami batasan yang jelas mengenai posisi korban dan juga pelaku. Sedangkan kedua informan yang lain sudah memahami tentang posisi KBGS.

Pencegahan KBGS menurut para informan harus dimulai dari diri sendiri. Mereka menyetujui apabila menerima kiriman video atau foto yang bermuatan pornografi akan berhenti di mereka dan tidak akan disebar. Namun, para informan laki-laki mengakui bahwa lingkungan membuat mereka kesulitan untuk lepas dari paparan konten yang mengarah pada kekerasan dan pelecehan seksual. Salah satu strategi mereka agar tidak menjadi bagian dari lingkungan tersebut adalah tidak akan menyebarkan konten yang mereka dapatkan. Pengaruh maskulinitas dan sistem patriarki yang kuat menyebabkan kedua informan menjadi sungkan terhadap grup percakapan mereka. Hal-hal permisif masih dilakukan meskipun hal tersebut sebenarnya mengganggu.

Daftar Pustaka

- Arini, D. (2021). Emerging adulthood: Pengembangan teori Erikson mengenai teori psikososial pada abad 21. *Jurnal Ilmiah Psyche*, 15(1), 11–20.
- APJII. (2020). Laporan survey internet APJII 2019-2020. Retrieved from <https://apjii.or.id/survei>
- Cherbonfeminist. (2021). Pejabat kampus. *Cherbonfeminist*. Retrieved from <https://www.instagram.com/p/CNMEqhOAeMz/>
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49, 345.
- Coleman, L. M. (1986). Stigma. In *The dilemma of difference* (pp. 211–232). Springer.
- Davies, G., & Beech, A. R. (Eds.). (2018). *Forensic psychology: Crime, justice, law interventions* (3rd ed.). Wiley.
- Dodge, A. (2016). Digitizing rape culture: Online sexual violence and the power of the digital photograph. *Crime, Media, Culture*, 12(1), 65–82. <https://doi.org/10.1177/1741659015601177>
- Eberle, T. S. (2014). Phenomenology as a research method. In *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (pp. 184–202). SAGE.
- Ghavami, N., & Peplau, L. A. (2013). An intersectional analysis of gender and ethnic stereotypes: Testing three hypotheses. *Psychology of Women Quarterly*, 37(1), 113–127.
- Gordon, S., & Ford, R. (2006). On the definition and classification of cybercrime. *Journal in Computer Virology*, 2(1), 13–20.
- Henry, N., & Powell, A. (2014). The dark side of the virtual world. In *Preventing sexual violence: Interdisciplinary approaches to overcoming a rape culture* (pp. 84–104). Palgrave Macmillan UK.
- Henry, N., & Powell, A. (2015). Embodied harms: Gender, shame, and technology-facilitated sexual violence. *Violence Against Women*, 21(6), 758–779.
- Hootsuite & We Are Social. (2020). Digital 2020: Indonesia. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>
- Hootsuite & We Are Social. (2021). Digital 2021: Indonesia. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. (2020). Covid-19, harassment and social media: A study of gender-based violence facilitated by technology during the pandemic. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 319–347. <https://doi.org/10.26740/jsm.v4n2.p347>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2024). Gandeng sejumlah pihak, Kemen PPPA dorong aksi bersama lindungi perempuan dan anak dari kekerasan di ranah daring. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020: Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19.
- Lee, E., & Lee, H. E. (2024). The relationship between cyber violence and cyber sex crimes: *Understanding the perception of cyber sex crimes as systemic issues*. *Children*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/children11060682>
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, 27(1), 363–385.
- Mannell, J., Ahmad, L., & Ahmad, A. (2018). Narrative storytelling as mental health support for women experiencing gender-based violence in Afghanistan. *Social Science & Medicine*, 214, 91–98. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.08.011>
- Phelps, E. A. (2004). Human emotion and memory: Interactions of the amygdala and hippocampal complex. *Current Opinion in Neurobiology*, 14(2), 198–202. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2004.03.015>
- Russo, A., Watkins, J., Kelly, L., & Chan, S. (2008). Participatory communication with social media. *Curator: The Museum Journal*, 51(1), 21–31.

- SAFENet. (2019). Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online (Sebuah panduan). Retrieved from <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- SAFENet. (2020). Rilis pers peningkatan kekerasan berbasis gender online selama pandemi. Retrieved from <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/>
- Segrave, M., & Vitis, L. (Eds.). (2017). *Gender, technology and violence* (1st ed.). Routledge.
- Sills, S., Pickens, C., Beach, K., Jones, L., Calder-Dawe, O., Benton-Greig, P., & Gavey, N. (2016). Rape culture and social media: Young critics and a feminist counterpublic. *Feminist Media Studies, 16* (6), 935–951. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1137962>
- Sinko, L., Schaitkin, C., & Saint Arnault, D. (2021). The healing after gender-based violence scale (GBV-Heal): An instrument to measure recovery progress in women-identifying survivors. *Global Qualitative Nursing Research, 8*, 233339362199667. <https://doi.org/10.1177/2333393621996679>
- Stubbs-Richardson, M., Rader, N. E., & Cosby, A. G. (2018). Tweeting rape culture: Examining portrayals of victim blaming in discussions of sexual assault cases on Twitter. *Feminism & Psychology, 28*(1), 90–108. <https://doi.org/10.1177/0959353517715874>
- Suzor, N., Dragiewicz, M., Harris, B., Gillett, R., Burgess, J., & Van Geelen, T. (2019). Human rights by design: The responsibilities of social media platforms to address gender-based violence online. *Policy & Internet, 11*(1), 84–103. <https://doi.org/10.1002/poi3.185>